

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Politik Kewarganegaraan

Politik kewarganegaraan bukan merupakan istilah baru dalam dunia politik. Kewarganegaraan kerap kali dianggap hanya fokus membahas status seorang warga negara saja. Kewarganegaraan memiliki arti yang lebih dari itu. Tidak bisa memahami kewarganegaraan dengan arti yang sempit karena akan mengaburkan makna dari kewarganegaraan itu sendiri.

Kewarganegaraan memiliki kaitan erat terhadap status keanggotaan individu pada ikatan politik sebuah negara. Selain itu, kewarganegaraan juga mencakup hak-hak serta kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dalam aspek legal (Samsuri, 2010). Sehingga kewarganegaraan melekat pada persoalan status hukum serta identitas politik seseorang sebagai warga negara.

Kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah status hukum formal bagi warga negara. Kewarganegaraan memiliki arti sebagai identitas politik yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam perkembangan konteks sosial politik setiap warga negara. Sehingga kewarganegaraan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan satu arah dari negara terhadap rakyatnya. Kewarganegaraan seharusnya dipraktikkan dua arah antara warga negara dengan negara karena dimensinya yang sangat luas mencakup politik, ekonomi, maupun legal formal. Lebih dari itu, kewarganegaraan tidak lepas dari perjuangan hak warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi hak warganya. Kewarganegaraan kini

dipahami sebagai segala bentuk interaksi antara warga negara dengan lembaga-lembaga perpanjangan tangan negara (Berenschot & Klinken, 2019: 3).

Cakupannya yang luas serta memiliki kaitan erat dengan hubungan antara negara dengan warga negara maka kewarganegaraan secara tidak langsung memiliki kaitan dengan politik. Politik dan kewarganegaraan dapat dikombinasikan untuk melahirkan pandangan yang lebih luas mengenai perjuangan akan hak mendasar bagi warga negara. Keduanya bermuara pada satu tujuan akhir yang sama yaitu melindungi hak tiap-tiap warga negara.

Politik kewarganegaraan dimaknai sebagai interaksi penuh pertentangan dalam realisasi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi warga negara (Hiariej & Stokke, 2018: 48). Perkembangan politik kewarganegaraan sangat tergantung pada sistem politik yang digunakan oleh sebuah negara. Semangat politik kewarganegaraan sejalan dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia. Sehingga pengkajian terhadap politik kewarganegaraan dianggap dapat menjelaskan berbagai fenomena perubahan yang terjadi akibat kehidupan demokrasi di Indonesia. Penekanan terhadap politik kewarganegaraan sebagai bentuk interaksi negara dan warga negara membawa pada permasalahan kompleks terkait bagaimana seharusnya interaksi terjadi.

Politik kewarganegaraan harus dijadikan dasar sebagai usaha untuk mewujudkan hak mendasar rakyat. Melalui politik kewarganegaraan, warga negara tidak lagi menjadi objek oleh kekuasaan negara. Warga negara harus berperan aktif dalam memperjuangkan haknya. Warga negaralah yang harus pertama kali sadar

dan melakukan tindakan jika intervensi negara terlalu berlebihan dan hak mereka tidak terlindungi.

Stokke (2018: 48) berpendapat bahwa politik kewarganegaraan dapat dianalisis melalui empat dimensi yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Melalui empat dimensi tersebut gambaran akan praktik politik kewarganegaraan dapat diuraikan. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam sebuah teori yang bernama politik kewarganegaraan. Pemilihan empat dimensi tersebut bertujuan untuk menghasilkan studi yang lebih komprehensif terkait permasalahan yang berkenaan dengan politik kewarganegaraan.

Pembahasan mengenai empat dimensi politik kewarganegaraan dimulai dari pembahasan tentang dimensi keanggotaan. Dimensi keanggotaan merupakan hal yang paling dasar dalam politik kewarganegaraan. Keanggotaan erat kaitannya dengan wilayah atau teritori tertentu yang dimiliki sebuah negara. Keanggotaan dimaknai sebagai bagian dari sebuah komunitas. Komunitas yang dimaksud telah mengalami berbagai perkembangan, dulu komunitas dapat berupa suku misalnya. Kini komunitas lebih dipahami sebagai kesatuan dari berbagai anggota yang heterogen namun berada di tempat yang sama atau berdekatan. Konteks politik kewarganegaraan menggambarkan komunitas sebagai sebuah negara-bangsa. Sehingga keanggotaan dalam politik kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai anggota yang tergabung dalam komunitas besar yang bernama negara-bangsa.

Dimensi selanjutnya adalah dimensi status legal yang didalamnya berisi tentang hukum yang mengatur kewarganegaraan. Status legal menjadi hal yang

sangat krusial karena setelah adanya keanggotaan maka diperlukan kepastian hukum yang diakui oleh negara tempat warga negara tinggal. Negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal yang menandakan hubungan kontraktual antar individu dengan negara (Hiariej & Stokke, 2018: 27). Status legal memberi kepastian hukum bagi warga negara yang berlaku dengan skala internasional. Salah satu bukti status legal warga negara adalah kepemilikan terhadap kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Negara yang berdaulat diberikan kewenangan oleh hukum internasional untuk menetapkan berbagai syarat dan ketentuan terkait pendefinisian warga negara. Sekilas status legal kewarganegaraan tampak sebagai kasus yang mudah namun realita menunjukkan bahwa hal tersebut sangat rumit. Permasalahan mengenai status legal seringkali terjadi dan menjadi masalah yang kompleks.

Dimensi politik kewarganegaraan yang selanjutnya adalah dimensi hak. Dimensi keanggotaan dan status legal sebagai dasar politik kewarganegaraan menjadi dasar untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi hak. Setelah keanggotaan warga negara diberi status legal dan diakui secara legal oleh negara maka konsekuensi dari hal tersebut adalah negara harus menjalankan kewajiban serta melindungi hak tiap warga negara. Hak warga negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi kecuali seorang warga negara sedang dibatasi haknya karena sedang menjalankan hukuman. Pembatasan hak seorang warga negara juga tidak serta merta menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi hak mereka. Negara tetap berkewajiban untuk melindungi segala hak warganya sekalipun hak seorang warga negara tengah dibatasi.

Hak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang memiliki kaitan erat dengan dimensi keanggotaan dan status legal yang membentuk politik kewarganegaraan. Pada dimensi hak, Marshall dalam Hiariej & Stokke (2018: 29) menjelaskan bahwa hak dibagi dalam tiga ruang yaitu hak sipil, politik, dan sosial. Ketiga hak tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

Hak sipil memiliki cakupan yang cukup luas, dalam hak sipil warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan serta pemenuhan privasi dari negara. Melalui hak sipil, warga negara berhak atas akses terhadap keadilan, kebebasan pers, serta kebebasan berbicara. Negara harus memenuhi segala hak sipil atas nama hukum. Hak politik tentu sudah cukup jelas dimana setiap warga negara berhak melibatkan diri dalam seluruh kegiatan yang berbau politik. Mulai dari partisipasi politik, hak memilih dan dipilih, hak membentuk dan ikut serta dalam partai politik, hak untuk bersuara, dan lain-lain. Hak yang terakhir adalah hak sosial, hak sosial merupakan seperangkat hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial warga negara. Setiap warga negara berhak mendapat jaminan kesejahteraan, kesehatan, dana pensiun, santunan, dan lain-lain. Ketiga hak tersebut hanya sebagian kecil dari konsep mengenai hak yang berlaku bagi warga negara. Seperangkat hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara pada seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dimensi terakhir dalam politik kewarganegaraan adalah dimensi partisipasi. Dimensi partisipasi merupakan dimensi praktis yang berkaitan dengan praktik-praktik keikutsertaan warga negara dalam kehidupan bernegara. Partisipasi membawa perubahan dan membawa warga negara tidak lagi di ruang privat

melainkan dilibatkan dalam berbagai ruang publik. Partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan tergantung dengan tujuan dari warga negara itu sendiri. Dimensi partisipasi merangsang warga negara untuk tidak hanya diam melainkan harus turut aktif dalam menentukan bagaimana negara berjalan. Tentunya dimensi partisipasi berkaitan dengan tiga dimensi sebelumnya. Dimensi partisipasi merupakan wujud nyata dari bagaimana politik kewarganegaraan dijalankan dalam sebuah negara.

Partisipasi mengantarkan warga negara pada keterlibatan di ranah publik (Hiariej & Stokke, 2018: 30). Partisipasi telah dianggap sebagai sesuatu yang wajib bagi warga negara meskipun tidak ada hukum yang mewajibkan tiap individu harus berpartisipasi secara aktif. Partisipasi menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dari warga negara terhadap berjalannya negara mereka. Intisari dari partisipasi adalah keterlibatan warga negara pada pengelolaan urusan publik. Tiap warga negara diharapkan untuk tidak pasif dan harus melibatkan diri dalam tata kelola urusan publik.

Partisipasi tidak hanya dilakukan melalui keterlibatan dalam merumuskan kebijakan publik misalnya, pengawasan urusan publik juga termasuk dalam partisipasi. Ruang-ruang partisipatif harus dibuka selebar-lebarnya oleh negara. Sehingga warga negara dapat terlibat dan memanfaatkan hal tersebut untuk membuat gebrakan yang transformatif menuju pengelolaan negara yang lebih baik.

Keempat dimensi kewarganegaraan tersebut saling terikat satu sama lain dan dijadikan kerangka analisis dalam memahami politik kewarganegaraan. Keanggotaan merupakan dasar bagi status legal dan kemudian keduanya menjadi

legitimasi pelaksanaan hak serta memicu tumbuhnya partisipasi warga negara. Namun tidak ada urutan yang baku dalam keempat dimensi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui politik kewarganegaraan perlindungan hak harus didapat oleh seluruh warga negara termasuk narapidana. Namun narapidana juga harus aktif memperjuangkan hak politik mereka kendati narapidana tengah menjalankan masa tahanan. Keempat dimensi seperti keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi harus terlindungi agar narapidana dapat menjadi warga negara penuh.

2.1.1 Konsep Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan tidak hanya membahas status kewarganegaraan seseorang saja. Umumnya konsep kewarganegaraan memiliki cakupan yang sangat luas. Konsep kewarganegaraan mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan warga negara. Secara lebih luas konsep kewarganegaraan mencakup segala hubungan yang terjadi antar negara dengan warga negara.

Konsep kewarganegaraan secara epistemologis berasal dari kata *civicus* yang kemudian dikenal dengan istilah *civics*. Pada bahasa Inggris kewarganegaraan berasal dari kata *citizen* dan lebih dikenal dengan sebutan *citizenship*. Penyebutan kewarganegaraan yang berbeda-beda karena kewarganegaraan diadopsi oleh berbagai wilayah dan mereka membuat istilah sendiri terhadap apa yang disebut dengan kewarganegaraan. Namun hal tersebut tentu tidak menghilangkan esensi utama dari kewarganegaraan itu sendiri.

Konsep kewarganegaraan merupakan konsep yang sangat luas dan mencakup berbagai macam hal. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan menjelaskan bahwa kewarganegaraan merupakan semua hal yang terkait dengan warga negara. Hal yang dimaksud yaitu segala interaksi yang terjadi akibat adanya hubungan antara negara dengan warga negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan sebagai konsep dianggap cukup kompleks karena kaitannya dengan berbagai hal yang menyangkut kehidupan warga negara.

Konsep kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai bentuk identitas yang memberikan peluang kepada tiap individu agar bisa memiliki kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial (Winarno, 2013: 47). Semua hal tersebut dilakukan dalam sebuah komunitas politik yang bernama negara. Hubungan yang terjadi antara negara dan warga negara menghasilkan apa yang disebut kewarganegaraan. Identitas warga negara, kepemilikan akan nilai bersama, peran partisipasi, dan timbulnya hak serta kewajiban menjadi beberapa hal yang lahir akibat adanya kewarganegaraan. Hubungan yang terjadi antara negara dengan warga negara haruslah hubungan yang memiliki timbal balik. Konsep kewarganegaraan dapat dipahami melalui arti formal dan material. Secara formal kewarganegaraan mengarah kepada sistematika hukum. Kewarganegaraan termasuk pada hukum publik karena kaidah dari warga negara dan negara yang bersifat publik. Secara material kewarganegaraan memiliki pemaknaan yang lebih luas. Kewarganegaraan berdampak pada munculnya hak, kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan diakui oleh negara sehingga perlakuan negara terhadap mereka akan berbeda dengan perlakuan negara terhadap orang asing. Kewarganegaraan akan bersifat mengikat ketika memasuki ranah-ranah tertentu terutama ranah hukum.

Cogan & Derricot dalam Setiarsih (2017) menjelaskan bahwa konsep kewarganegaraan membahas mengenai karakteristik warga negara itu sendiri dimana karakteristik yang dimaksud mencakup identitas, hak, kewajiban, serta partisipasi. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki warga negara yaitu seperti kemampuan untuk mempertahankan hak asasi manusia serta kemauan untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan pemerintahan. Kedua karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa kewarganegaraan sebagai sebuah konsep tidak lepas dari apa yang namanya politik. Kewarganegaraan dan politik saling melengkapi satu sama lain terutama dalam perjuangan akan hak serta partisipasi. Karakteristik warga negara cukup mudah untuk diamati dan akan memberikan gambaran utuh terkait bagaimana kehidupan kewarganegaraan berjalan.

Kewarganegaraan sebagai sebuah konsep tidak bisa lepas dari politik, kewarganegaraan adalah bagian atau cabang dari ilmu politik yang didalamnya mengambil demokrasi politik (Cholisin, dkk, 2018: 6). Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan juga menyangkut demokrasi sosial dan ekonomi, namun penekanan terhadap demokrasi politik dilakukan untuk memberi gambaran utuh kehidupan warga negara. Demokrasi politik yang dimaksud tentunya berfokus pada bagaimana hubungan yang terjalin antar negara dengan warga negara. Kewarganegaraan bertumpu pada individu warga negara tetapi tetap memberi perhatian pada negara sebagai komunitas politik. Kewarganegaraan didalamnya berbicara terkait peran warga negara atau hak dan kewajiban dalam berbagai aspek. Selain itu, tanggung jawab sebagai warga negara juga perlu ditekankan karena

kehidupan kewarganegaraan yang baik dapat diwujudkan mulai dari individu warga negara itu sendiri.

2.1.2 Urgensi Politik Kewarganegaraan

Politik kewarganegaraan pada dasarnya merupakan perjuangan atas klaim hak-hak mendasar warga negara. Tentu berdasarkan hal tersebut politik kewarganegaraan sangat penting untuk dipahami tiap warga negara karena dapat dijadikan sebagai alat perjuangan. Perjuangan harus dimulai oleh warga negara itu sendiri karena merekalah yang paling berhak menentukan nasibnya. Peran negara juga cukup penting namun politik kewarganegaraan menitikberatkan perjuangan dipihak warga negara karena negara kerap kali berkuasa secara sewenang-wenang.

Manfaat politik kewarganegaraan akan dirasakan langsung oleh warga negara. Secara umum politik kewarganegaraan yang memiliki cakupan luas akan mengantarkan warga negara pada kehidupan demokratis yang nyata. Politik kewarganegaraan secara lebih jauh dapat dijadikan sebagai landasan redemokratisasi bagi negara. Kedaulatan rakyat akan dapat diwujudkan sebagaimana dengan apa yang dicita-citakan dalam konstitusi negara Indonesia.

Secara praktis politik kewarganegaraan dapat menjadi solusi alternatif ditengah atmosfer perpolitikan di Indonesia yang memanas terlebih menjelang Pemilihan Umum. Warga negara yang cenderung pluralistik dan heterogen membuat Indonesia sangat rawan sekali untuk terjadi disintegrasi. Politik kewarganegaraan muncul sebagai solusi bagi hal tersebut. Hikam (1999) berpendapat bahwa melalui politik kewarganegaraan, penekanan terhadap prinsip kesatuan dalam kewarganegaraan diharapkan dapat meredam berbagai

permasalahan terkait warga negara seperti disintegrasi. Sehingga masalah yang lebih substantif seperti ketidakadilan dan tidak terlindunginya hak warga negara dapat lebih diperhatikan.

Politik kewarganegaraan menjelaskan bahwa hubungan harus terjadi secara dua arah antar negara dengan warga negara. Meskipun menitikberatkan pada perjuangan warga negara tetapi politik kewarganegaraan tidak menghilangkan peran negara. Negara dianggap sebagai institusi yang harus memfasilitasi hak-hak warganya. Kekuasaan negara dibatasi oleh warga negara agar mereka tidak sewenang-wenang dan merugikan warga negara itu sendiri.

Selain itu, politik kewarganegaraan juga hadir untuk menumbuhkan kesadaran akan ketidakadilan yang terjadi pada kehidupan warga negara. Berbagai ketidakadilan muncul akibat dari tidak terciptanya interaksi atau kolaborasi yang baik antara negara dengan warga negara. Melalui politik kewarganegaraan redistribusi, pengakuan, serta representasi akan dicapai dan warga negara akan terlindungi haknya dan terhindar dari ketidakadilan (Hiariej & Stokke, 2018: 24).

Melalui pemberantasan terhadap masalah ketidakadilan kehidupan warga negara, politik kewarganegaraan akan menghasilkan kehidupan demokrasi yang substansial. Transformasi demokrasi akan berjalan sejalan dengan semakin baiknya kehidupan kewarganegaraan suatu negara. Transformasi demokrasi perlu dilakukan dan salah satu langkah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menerapkan politik kewarganegaraan dengan baik. Melalui transformasi demokrasi dan politik kewarganegaraan diharapkan hak-hak mendasar warga negara dapat terlindungi dan politik kewarganegaraan dapat terwujud dengan baik. Politik kewarganegaraan

yang diterapkan dengan baik akan mengantarkan pada hasil yang diharapkan terkait dengan perjuangan hak mendasar warga negara.

2.2 Tinjauan tentang Hak Politik

Hak politik merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak manusia lahir. Keberadaan hak politik merupakan hak dasar dalam kehidupan warga negara. Hak politik diberikan secara legal dan dapat digunakan oleh warga negara sesuai dengan kepentingannya. Hak politik berkaitan erat dengan partisipasi warga negara terhadap berjalannya pemerintahan. Hak politik adalah hak yang melekat tidak boleh siapapun mengambil atau merampas hak politik seseorang.

Inti dari hak politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa, melalui hak politik negara harus memfasilitasi warga negara untuk turut berpartisipasi mengawasi berjalannya negara (Budiardjo, 2008: 221). Selain itu, hak politik juga dibutuhkan agar individu dapat menentukan sekaligus mengontrol berjalannya suatu negara baik secara aktif maupun secara pasif. Hak politik berarti warga negara berhak untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang salah satunya melalui pembuatan undang-undang untuk membatasi kekuasaan negara. Warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan partisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan berjalannya suatu negara. Seperti dalam berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum baik itu sebagai pemilih maupun sebagai orang yang dipilih.

Hak politik erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Sistem demokrasi memberi kekuasaan yang lebih luas pada hak

politik. Hak politik memberikan jalan agar warga negara mendapat akses pada pemerintahan. Lebih jauh hak politik sering dianggap sebagai manifestasi dari demokrasi itu sendiri sehingga jika negara tidak melindungi hak politik maka secara tidak langsung negara juga telah menunjukkan bahwa mereka gagal menerapkan sistem demokrasi (Ditjenpp Kemenkumham, 2021).

Hak politik dapat dianggap sebagai hak yang cukup krusial dalam demokrasi. Hak politik merupakan pondasi dalam berjalannya demokrasi di suatu negara. Sejalan dengan demokrasi, melalui hak politik warga negara diberi akses seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Demokrasi yang kuat harus mencerminkan partisipasi aktif seluruh warga negara. Hak politik juga mendorong adanya kepastian hukum bagi berbagai persoalan warga negara, mencegah penyelewengan kekuasaan oleh negara, serta dapat membangun kebijakan publik yang representatif bagi keseluruhan warga negara (Maksum, 2023).

Locke dalam Budiardjo (2018: 111) berpendapat bahwa hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Merujuk pada pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa hak politik merupakan hak yang paling mendasar. Hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan menjadi kewajiban negara untuk melindungi semua hak tersebut. Tentunya hak tidak boleh hanya dicantumkan dalam undang-undang saja, hak harus secara nyata diwujudkan melalui berbagai cara yang memberi manfaat langsung bagi warga negara.

Hak politik mendapat perhatian dunia internasional dan telah disepakati dalam beberapa peraturan yang bertaraf internasional. Hak politik pertama kali dibahas dalam forum bertaraf internasional yaitu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Hak politik tercantum pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 21 DUHAM memuat ketentuan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintah di negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk menggunakan pelayanan publik di negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dilaksanakan melalui pemilu yang berkala, yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, atau melalui suatu prosedur pemilihan yang seimbang.

Selain itu, penjabaran mengenai hak politik dalam hukum internasional juga terdapat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tepatnya pada Pasal 25 Konvenan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan dalam:

- (1) Turut serta dalam kegiatan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diwakili ataupun tidak.
- (2) Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang murni, berkala, dengan hak pilih universal serta dilakukan pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dan keinginan para pemilih.

(3) Memperoleh akses yang sama terhadap layanan publik di negaranya”.

Kedua landasan hukum internasional tersebut menandakan bahwa betapa pentingnya hak politik bagi kehidupan warga negara. Hak politik perlu dilindungi dan hak politik baru dikatakan terlindungi jika negara memperlakukan warganya dengan kapasitas hak dan kesempatan yang sama. Negara harus mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan politik. Hak setiap orang untuk berpartisipasi harus diakui dan tidak sebatas diakui tetapi berjalannya pemerintah juga harus atas dasar keinginan rakyat. Hak memilih dan dipilih misalnya, kini hak tersebut tidak lagi universal melainkan secara khusus subjeknya adalah warga negara. Negara wajib mengakui hak pilih dan memilih seseorang sebagai warga negara berdasarkan Deklarasi dan Konvenan politik yang berlaku (Fahmi, 2021: 39).

Baik Deklarasi maupun Konvenan keduanya sama-sama dijadikan rujukan dalam penentuan hak politik oleh berbagai negara. Konvenan dibuat sebagai tindak lanjut terhadap adanya Deklarasi yang telah dilakukan. Konvenan dibuat agar dijadikan sebagai dokumen rujukan yang legal dan mengikat bagi siapa saja yang membahas mengenai hak politik. Indonesia turut mengadopsi Deklarasi dan Konvenan yang membahas mengenai hak-hak politik. Indonesia meratifikasi Konvenan tersebut pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Selain landasan hukum yang telah dijelaskan Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang membahas mengenai hak politik. Landasan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1). Bunyi pasal tersebut adalah “Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut berisi muatan mengenai hak politik meski tidak disebutkan secara eksplisit. Pasal tersebut mencerminkan hak-hak konstitusional warga negara. Rumusan pasal tersebut bersifat umum sehingga penafsirannya sangat luas termasuk pada hak warga negara dan hak politik didalamnya.

Kemudian terdapat pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian terdapat juga pada Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Kedua pasal tersebut sama-sama berisi muatan yang membahas mengenai hak politik. Walaupun hak politik tidak disebut secara langsung pasal-pasal tersebut sudah mencakup hak politik didalamnya. Hak politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam bahasan mengenai hak asasi manusia. Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus dapat diartikan sebagai jaminan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembahasan mengenai hak politik juga terdapat dalam produk hukum setingkat Undang-Undang. Landasan tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU tersebut bahkan secara eksplisit membahas mengenai hak politik khususnya pada Pasal 43. Pasal tersebut menyatakan:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan landasan-landasan hukum tersebut, jelas bahwa hak politik sejalan dengan hak asasi manusia. Keduanya hampir tidak bisa dipisahkan karena sama-sama menyangkut hak mendasar bagi warga negara. Norma-norma terkait hak asasi manusia dan hak politik penting untuk dibuatkan landasan hukum guna menjamin dan melindungi apa yang menjadi hak serta kebebasan individu warga negara. Perlindungan hak asasi menjadi kewajiban negara yang harus dipenuhi melalui cara apapun. Negara tidak boleh sekalipun merebut atau tidak melindungi hak politik individu warga negara kecuali atas perbuatan warga negara itu sendiri yang menyebabkan hak politiknya dibatasi. Salah satu perbuatan yang dimaksud adalah seperti individu yang menjadi narapidana karena telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani masa tahanan.


Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak politik seluruh warganya termasuk narapidana. Hak politik narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 51 mengenai hak lain-lain yang berbunyi:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan anak didik pemsarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara wajib melindungi hak politik seluruh warganya tanpa terkecuali. Pratik realisasi hak mendasar seperti hak politik dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan negara dalam melindungi hak warganya. Setiap individu tanpa terkecuali harus diberikan hak politik bahkan narapidana yang tengah menjalani masa tahanan sekalipun.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Politik kewarganegaraan berangkat dari hal-hal mendasar seperti perlindungan hak warga negara oleh negara. Permasalahan mengenai hak warga negara adalah permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga untuk memahami kewarganegaraan dibutuhkan pemahaman yang komprehensif. Melalui politik kewarganegaraan hak dan kewajiban baik untuk negara maupun warga negara dijelaskan dengan jelas.

Stokke mengungkapkan bahwa untuk memahami bagaimana kondisi penerapan politik kewarganegaraan di sebuah negara diperlukan analisis empat dimensi kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi (Hiariej & Stokke, 2018: 48). Keempat dimensi tersebut merupakan

pondasi yang harus dipenuhi dalam mewujudkan apa yang disebut politik kewarganegaraan. Keanggotaan merupakan dasar bagi status legal kemudian keduanya menjadi landasan pelaksanaan hak yang akan memicu tumbuhnya partisipasi.

Permasalahan terjadi ketika negara tidak mampu melindungi hak warganya seperti hak politik. Umumnya permasalahan tidak terlindunginya hak politik narapidana muncul karena penyelenggara pemilu tidak dapat merealisasikan hak pilih narapidana saat pemilu. Tidak ada solusi konkrit dari permasalahan kompleks perlindungan hak politik narapidana tersebut. Padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak politik warganya melalui KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Permasalahan perlindungan hak politik narapidana salah satunya terjadi di Lapas Kelas IIB Ciamis. Pada tahun 2019 dari 325 narapidana hanya 25 narapidana yang masuk dalam DPT dan sisanya masuk ke DPTb. Pada hari pemungutan suara juga terdapat kendala yaitu kekurangan suara sehingga pemilu ditunda hingga pukul 17.00 WIB. Selain itu, tidak semua narapidana dapat memilih dan terealisasikan hak politiknya.

Hal tersebut sangat disayangkan karena negara dengan segala institusinya tidak dapat melindungi hak politik narapidana yang terbatas ruang geraknya. Meskipun narapidana aktif menyuarakan aspirasi mereka terkait hak politik, mereka tidak dapat berbuat banyak jika KPU sebagai penyelenggara tidak mendengar aspirasi mereka. Sudah menjadi kewajiban KPU untuk melindungi hak politik warga negara termasuk narapidana sebagaimana tercantum dalam peraturan

yang berlaku. Ketidakmampuan KPU mengakomodir hak politik narapidana menandakan bahwa KPU tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan melanggar undang-undang.

KPU wajib melindungi hak politik narapidana sebagaimana aturan yang berlaku. Politik Kewarganegaraan menganggap ketidakmampuan untuk melindungi hak politik narapidana terjadi karena tidak terlindunginya empat dimensi politik kewarganegaraan. Seharusnya dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi; dilindungi dan direalisasikan sejalan dengan didengarnya aspirasi narapidana terkait hak politik mereka. Sehingga diharapkan hak politik narapidana dapat dilindungi dan direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana KPU sebagai perpanjangan tangan negara melindungi serta merealisasikan hak politik narapidana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Kewarganegaraan (Perlindungan Hak Politik Narapidana oleh KPU di Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)”.